



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 06 TAHUN 2012**

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum diperlukan peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - b. bahwa untuk mendukung proses monitoring dan audit pengadaan secara efisien dan efektif membutuhkan akses informasi yang akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

KOMISI PEMILIHAN UMUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal KPU, adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilihan Umum;
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di instansi dan Pemerintah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik;
3. LPSE KPU adalah unit LPSE yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
4. LPSE lain adalah unit LPSE di luar lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
5. Kepala Unit LPSE adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis LPSE di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
6. Instansi lain adalah instansi di luar Sekretariat Jenderal KPU;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dibentuk Unit LPSE pada Sekretariat Jenderal KPU.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Unit LPSE di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Kepala
 - c. Sekretariat
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi
 - e. Bidang Layanan Pengguna
 - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- (2) Bagan susunan organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini.

**Bagian Pertama
Unit LPSE Sekretariat Jenderal KPU**

Pasal 5

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelola E-Procurement di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
 - b. pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem e-Procurement.
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa dimasing-masing wilayah kerjanya.
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketausahaan Unit LPSE.
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengarah
Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengarahkan program kerja.
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga
Kepala LPSE
Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian unit LPSE.
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE.
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada LPSE.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE.
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Registrasi dan Verifikasi
Pasal 9

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE.
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE.

- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi.
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
- f. Menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Keenam
Bidang Layanan Pengguna**

Pasal 10

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE.
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE.
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE.
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

**Bagian Ketujuh
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

Pasal 11

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE.
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan kompen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KPU sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU atas usul Kepala Unit LPSE.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara teknis oleh Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2012

KETUA,

ttd

PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY A.Z, MA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 489

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


Nanik Suwanti